



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 39 tahun, Agama Budha, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl. Hangtuah ujung RT/RW : 001/025 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru – Riau., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Rivai Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat Asahan – Sumatera Utara (tempat kediaman terakhir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang Jelas)., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2013 yang dimana dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil kabupaten Asahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan no. 000000000000. Maka dari perkawinan tersebut adalah sah menurut Negara dan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT menyewa rumah kontrakan untuk ditempati dikediaman :



- Perumahan Mutiara Indah sejak bulan desember 2013 sampai dengan tahun 2015
  - Jln. Rivai Kisaran sejak bulan Januari 2016 sampai dengan tahun 2017
- 3) Bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia seorang anak laki-laki Bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah berusia 9 tahun 2 bulan, dan anak tersebut diasuh oleh pihak PENGGUGAT.
- 4) Bahwa awal pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, ketidakharmonisan rumah tangga bermula dari di pertengahan tahun 2016 PENGGUGAT mengalami sakit di vagina dengan gejala munculnya bintilan kecil di pinggiran mulut vagina yang terasa terbakar, perih. Dikala itu PENGGUGAT dimasa menstruasi yang menyebabkan peradangan yang semakin memperburuk kesehatan PENGGUGAT hingga PENGGUGAT sulit beraktivitas, sulit untuk beristirahat, sulit untuk buang air kecil. Walaupun demikian Penggugat tidak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu untuk anak. PENGGUGAT rasakan dimasa itu nyawa dipertaruhkan antara Hidup dan Mati. Upaya perobatan medis ditelah dilaksanakan di kota Kisaran tetapi tidak membuahkan hasil makin memburuk. Dikarenakan PENGGUGAT tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi kesehatan yang kian hari kian memburuk PENGGUGAT atas izin dari TERGUGAT berobat di RS di Pekanbaru dan di tangani oleh dr., Sp. OG dengan hasil identifikasi penyakit kelamin HERPES GENETALIS status infeksi parah kalau Tidak ditangani cepat bisa FATAL. Dari sana PENGGUGAT baru mengetahui bahwa penyakit yang diidap adalah penyakit HERPES GENITALIS yang ditularkan oleh pasangan (TERGUGAT).
- 5) Bahwa setelah pengobatan selesai, PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT sejak kapan dia mengidap penyakit HERPES GENITALIS ? . TERGUGAT mengakuinya , dan penyakit HERPES GENITALIS tertular dari Wanita lain diluar yang TERGUGAT lakukan disaat masa nifas ( 40 hari persalinan) PENGGUGAT, inilah awal mula pemicu ketidakharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- 6) Bahwa setelah pengakuan TERGUGAT, PENGGUGAT masih memberikan permohonan maaf kepada TERGUGAT. TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT akan mengubah perilaku dan membangun kembali bahtera rumah tangga yang bahagia dan beretika. Namun semakin



bertambahnya hari hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak Harmonis, sudah jarang berkomunikasi, tidak satu pendapat. PENGUGAT semakin tidak dihargai sebagai seorang Istri. TERGUGAT sering berpergian yang tidak jelas dan berkata kasar kepada PENGUGAT.

- 7) Bahwa ketidakharmonisan dan tidak sepaham antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi Sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang terhitung 7 (tujuh) tahun dan TERGUGAT tidak menafkahi nafkah lahir dan batin, TERGUGAT juga tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan alasan / dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan.
- 2) Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 000000000000, tertanggal 13 desember 2013 Yang tercatat di kantor Catatan Sipil kota Asahan.
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register tersedia untuk itu.
- 4) Menyatakan hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat.
- 5) Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru – Riau berpendapat lain, mohon keadilan Yang Seadil – adilnya untuk saya.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh Asmailani, AMd., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



relaas panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000000000 antara Tergugat dengan Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0000000, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Rekam Medis dari RS Nomor 0000000 tanggal 31 Maret 2016, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesanggupan, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr



7. Fotocopy Surat Keterangan dari Supplier (Pemasok Barang) Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6.1;
8. Fotocopy Bon Atau Nota Pembelian Barang dari Supplier (Pemasok Barang), telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6.2;
9. Fotocopy Photo tempat usaha Penggugat, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6.3;
10. Fotocopy Surat Keterangan dari Sekolah Nomor 000000000, telah dileges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6.4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. Saksi Jonnih Susanto dan 2. Saksi Sarmila Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Asmailani, AMd., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024 melalui panggilan umum Website Pengadilan Negeri Pekanbaru dan relaas panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024 melalui panggilan umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Website Pengadilan Negeri Pekanbaru., Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2013 yang dimana dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil kabupaten Asahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan no. 000000000000;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki Bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah berusia 9 tahun 2 bulan, dan anak tersebut diasuh oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-2 (Kutipan Akta Perkawinan ), bukti surat tertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti surat tertanda P-4 (Kartu Keluarga) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi Jonnih Susanto dan Saksi Sarmila Rahmad., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2013 yang dimana dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil kabupaten Asahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan no. 000000000000 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki Bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah berusia 9 tahun 2 bulan. Dengan memperhatikan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta



hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Pada tahun 2016 Penggugat mengalami sakit di vagina dengan gejala munculnya bintil kecil di pinggir mulut vagina yang terasa terbakar dan perih dan setelah Penggugat berobat di RS di Pekanbaru yang ditangani oleh dr., Sp. OG dengan hasil identifikasi penyakit kelamin *Herpes Genetalis* status infeksi parah kalau tidak ditangani cepat bisa fatal dan dari sanalah Penggugat baru mengetahui bahwa penyakit yang diidap adalah penyakit *Herpes Genetalis* yang ditularkan oleh pasangan (Tergugat) (vide bukti P-5);
- Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa penyakit *Herpes Genetalis* tertular dari wanita lain diluar yang Tergugat lakukan disaat masa nifas ( 40 hari persalinan) Penggugat;
- Atas tindakan Tergugat, Penggugat memaafkannya namun semakin bertambahnya hari hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak Harmonis, sudah jarang berkomunikasi, tidak satu pendapat. Penggugat semakin tidak dihargai sebagai seorang Istri. Tergugat sering berpergian yang tidak jelas dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Atas ketidakharmonisan dan tidak sepeham tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang terhitung 7 (tujuh) tahun dan Tergugat tidak menafkahi nafkah lahir dan batin, dan saat ini Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Jonnih Susanto dan Saksi Sarmila Rahmad yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak harmonis karena mereka jarang berkomunikasi, Tergugat sering berpergian yang tidak jelas dan berkata kasar kepada Penggugat serta tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Para saksi mengetahui bahwa Penggugat mengalami penyakit *Herpes Genetalis* yang ditularkan oleh Tergugat, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat telah memaafkan Tergugat. Sudah 7 (tujuh) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan ketidakhadirannya Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang terhitung 7 (tujuh) tahun dan Tergugat tidak menafkahi nafkah lahir dan batin, dan saat ini Tergugat juga tidak

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr



diketahui lagi keberadaannya, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ketempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Asahan dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Menyatakan hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang



sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan melihat kedekatan anak-anak tersebut dengan Penggugat dan dengan kurangnya perhatian Tergugat kepada anak hal ini juga bersesuaian dengan bukti P-6, P-6.1 sampai dengan bukti P-6.4 diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri sehingga Penggugat dinilai mampu untuk memelihara anaknya hingga anak beranjak dewasa dan berdasarkan faktanya diketahui bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tetap berada ditangan Penggugat sebagai ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Tergugat selaku ayah kandung tetap memiliki hak atas anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Tergugat berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan diajukan secara Prodeo dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka mengenai biaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 000000000000, tertanggal 13 desember 2013 Yang tercatat di kantor Catatan Sipil kota Asahan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **01 April 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, diucapkan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Dedy, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irene Wismeri, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya panggilan Pos Tercatat .	:	Rp.	35.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
5. ATK .....	:	Rp.	50.000,00;
6. PNBP.....	:	Rp.	20.000,00;
Jumlah	:	Rp.	155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);